

IMPLEMENTASI TATA KELOLA DATA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Elin Cahyaningsih¹, Siti Rohajawati², Hermiyetti³, Natascha Lestari Eunike Silalahi⁴,
Nines Ega Restu Alpeina⁵, Maura Tri Amelia Putri⁶,
Muhammad Yusuf Ikhsan Khomeni Purba⁷

^{1,2,5,6,7} Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

⁴ Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara
email: elin.cahyaningsh@bakrie.ac.id

Abstrak

Tata kelola TIK termasuk tata kelola data dan manajemen data merupakan salah satu bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi tata kelola data di BKN mengalami beberapa tantangan dari internal antara lain ketersediaan dan kesenjangan pengetahuan pegawai mengenai tata kelola data, kondisi kualitas data ASN saat ini dan juga dukungan terkait panduan dan standar implementasi tata kelola data yang baik. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk dapat mendampingi dan berkolaborasi dalam rangka penerapan tata kelola data ASN untuk memberikan layanan terbaik dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan dan sosialisasi tata kelola data dilingkungan BKN. Dari hasil kegiatan PkM dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gap kompetensi antara pegawai secara keseluruhan dengan pegawai bidang IT terkait pengetahuan tata kelola data, namun setelah kegiatan pendampingan dan sosialisasi terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari para pegawai BKN. Selain itu telah dihasilkan juga manual book, SOP dan video terkait satu data ASN.

Kata kunci: Tata Kelola Data, Manajemen Data, Tata Kelola Tik, Odaf

Abstract

ICT governance including data governance and data management is one part of implementing good governance. The implementation of data governance at BKN experienced several internal challenges, including the availability and gaps in employee knowledge regarding data governance, the current condition of ASN data quality and support regarding guidelines and SOP for implementing good data governance. This PkM activity aims to be able to assist and collaborate in the context of implementing ASN data governance to provide the best service in making decisions and policy recommendations based on accurate and up-to-date data. Implementation of activities in the form of assistance and socialization of data governance within the BKN. Based on the results of PkM activities, it can be concluded that there is still a competency gap between employees as a whole and employees in the IT field regarding knowledge of data management, but after the mentoring and outreach activities there is an increase in knowledge and understanding of BKN employees. Apart from that, manual books, SOPs and videos have also been produced related to one data ASN.

Keywords: Data Governance, Data Management, It Governance, Odaf

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut (Presidential Decree 39 Year 2019 about One Data Indonesia, 2019) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memafaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Saat ini, Indonesia pada Indeks UN e-Government di tahun 2022 sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan menduduki peringkat 77 dengan skor 0.716 meningkat 11 level dari tahun 2020 berada pada peringkat 88. Pada tahun 2022 E-Governemnt Development Index Indonesia tercatat sebesar (0.76440) untuk indeks pelayanan online, (0,63970) untuk indeks infrastruktur telekomunikasi dan (0.74380) untuk indeks sumber daya manusia. Capaian indeks SPBE Nasional adalah 2,35 pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi SPBE di 632 instansi pemerintah dan target tahun 2026 adalah 2,6. Badan Kepegawaian Negara telah mulai menerapkan SPBE jauh sebelum tahun 2018, yang masih dilakukan secara bertahap hingga saat ini. Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh hasil nilai indeks SPBE sebesar 2.72 dengan rekomendasi di domain kebijakan SPBE agar dapat di

legalisasi sebagai standarisasi implementasi SPBE BKN. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai indeks SPBE BKN mengalami peningkatan menjadi 2.84 dengan rekomendasi dari sisi strategi dan perencanaan SPBE belum tersusun dalam rencana induk SPBE. Seiring dengan perkembangan arah kebijakan nasional, pada tahun 2020 Kementerian PAN & RB mengeluarkan PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, sehingga domain penilaian indeks kematangan SPBE Instansi Pemerintah pun mengalami perubahan. Selama dua tahun proses implementasi SPBE di BKN telah mengesahkan (Keputusan Kepala BKN No. 249.1/Kep/2020 Tentang Tata Kelola TIK Di Lingkungan BKN, 2020) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE BKN serta bertujuan untuk memfasilitasi BKN dalam pencapaian tujuannya yaitu good corporate governance mengadopsi dari framework ITIL (DeLone & McLean, 2016) dan DAMA (Cupoli et al., 2017). Selanjutnya, pada tahun 2021 Kemenpan & RB melakukan kembali evaluasi Indeks SPBE Instansi Pemerintah dengan menggunakan instrumen baru berdasarkan PERMENPAN No. 59 Tahun 2020. Hasil penilaian indeks SPBE BKN tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu 2.92 dengan rekomendasi penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE, Audit TIK, Peta Rencana secara menyeluruh. Adapun dalam perencanaan strategis SPBE, BKN diminta untuk dapat melengkapi domain arsitektur proses bisnis, data, informasi, arsitektur, aplikasi, layanan dan keamanan SPBE. Dalam peta rencana SPBE dilengkapi dengan peta rencana tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit TIK SPBE. Pada bagian penerapan manajemen SPBE kelengkapan pedoman manajemen risiko, manajemen data, manajemen pengetahuan, manajemen layanan SPBE dan pelaksanaan audit TIK perlu disusun, termasuk perencanaan peningkatan kompetensi SDM bidang IT. Penyelenggaraan tata kelola dan manajemen data Aparatur Sipil Negara merujuk pada kebijakan yang berlaku di BKN sesuai dengan One data ASN Framework yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, integritas, kualitas dan ketersediaan data ASN (Cahyaningsih et al., 2021). Sebagai rujukan dasar hukum tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Keputusan Kepala BKN tentang tata kelola TIK dan Satu Data Bidang ASN. Pengaturan secara spesifik tata kelola data yang merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian terdapat dalam Peraturan BKN Nomor 13 tahun 2022 tentang Satu Data Bidang ASN dan Keputusan Kepala BKN No 241.6 tentang Manajemen Data ASN. Satu data bidang Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan tata kelola data ASN yang berfungsi untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mudah diakses, dibagikan dan digunakan antar instansi pusat ataupun instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.

(Brous et al., 2016) menyatakan bahwa prinsip tata kelola data mengatur manajemen data, memastikan keselarasan kebutuhan bisnis, kepatuhan, dan pemahaman umum tentang data. Oleh karena itu, (Australian Government, 2021) menjelaskan bahwa tata kelola data adalah praktik pengambilan keputusan dan otoritas untuk urusan data dan informasi. Tata kelola data dari perspektif data memungkinkan organisasi untuk mewujudkan standarisasi dan integrasi data manajemen, pembentukan dan proses data, kebijakan data, dan pendirian untuk proses bisnis. Mempertimbangkan beberapa definisi tata kelola data diatas, maka tata kelola data dapat didefinisikan sebagai kebijakan organisasi yang mengatur penerapan manajemen data dan manajemen informasi serta otoritas kewenangan data, dan prinsip tata kelola data. Sedangkan (Cupoli et al., 2017) manajemen data terdiri dari pengembangan data, pelaksanaan, dan pengawasan rencana meliputi kebijakan, program, dan implementasi. Manajemen data mencakup siklus hidup data serta pengiriman, kontrol, melindungi, dan meningkatkan nilai data dan informasi aktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen data mengatur sekumpulan kegiatan organisasi dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan penyebaran data dan informasi. One Data ASN Framework merupakan sintesis dari lima framework yaitu DMF (ASEAN Data Management Framework)(ADGSOM, 2021), DGI (Data Governance Indonesia)(Thomas, 2017), DAMA (Data Management Framework)(Cupoli et al., 2017), model referensi Data Governance Reference Model under Lean Methodology (Romero et al., 2019), dan DGF (Data Governance Framework) (Australian Government, 2021) untuk Industri 4.0 dan alignment dengan Peraturan Satu Data Indonesia (Presidential Decree 39 Year 2019 about One Data Indonesia, 2019). Berikutnya penerapan tata kelola dan manajemen data ASN dirumuskan dalam Peraturan terkait Satu Data ASN (BKN, 2022), (Keputusan Kepala BKN Tentang Manajemen Data Aparatur Sipil Negara, 2022).

Sementara, pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Negara mengidentifikasi permasalahan data anomali sejumlah 749.808 data ASN dalam beberapa kriteria data anomali sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Anomali Data ASN

No	Jenis Anomali Data	Jumlah
1	Pendidikan Kosong	124
2	TMT CPNS di atas tahun 2022	30
3	NIP Anomali (Misal : Data tgl lahir dalam NIP adalah 29 Februari, padahal bukan tahun kabisat)	5
4	PNS yang tidak mengikuti ePUPNS 2015	4.234
5	Status PNS, namun belum isi TMT PNS	31.401
6	PNS di Unor kosong (belum dipindahkan ke unor yg aktif)	556.624
7	Jabatan fungsional/pelaksana kosong (hanya tertulis JFU/JFT tanpa jabatan spesifik, misal : operator komputer)	23.145
8	Status CPNS lebih dari dua tahun	88.123
9	Jabatan rangkap selain perancang, jaksa, dan peneliti	42
10	PNS diprediksi pensiun namun masih aktif (Data belum diupdate, misal : PNS pindah ke JFT)	27.886
11	TMT CPNS lebih dari TMT PNS	2.468
12	Jabatan Struktural diduduki lebih dari 1 orang di unor yang sama	15.308
13	Status CLTN belum aktif sesuai batas waktu (maksimal 3 tahun)	418
JUMLAH		749.808

Berdasarkan data di atas maka terdapat isu terkait kualitas, keakuratan dan keterpaduan data ASN, karena pengelola kepegawaian dan unit di BKN tidak memahami tugas, kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam proses pengelolaan data ASN. Pemilihan lokasi PKM tentang implementasi tata kelola data dilakukan di Badan Kepegawaian Negara yang berlokasi di Jakarta Timur, yang merupakan salah satu LPNK yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan data Aparatur Sipil Negara Nasional. Data Aparatur Sipil Negara yang dikelola merupakan data Profil ASN, data riwayat serta data layanan kepegawaian ASN yang berasal dari seluruh ASN sejumlah 4.254.513 (data per desember 2022) dan pengelola kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 621 Instansi (data per Desember 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai Badan Kepegawaian Negara dalam implementasi tata kelola data Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah; 1) Penyusunan pedoman tata kelola dan manajemen data ASN, 2) Melakukan sosialisasi tata kelola data dan manajemen data ASN di BKN sesuai dengan framework tata kelola data.

METODE

Metode pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Badan Kepegawaian Negara dibagi menjadi tiga tahapan utama yaitu:

Tahap Persiapan PkM

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan melakukan diskusi dan memahami tujuan pelaksanaan penerapan Satu Data ASN berdasarkan regulasi terkait Tata Kelola Data dan pengelolaan data di BKN dan persyaratan untuk memformalkan pedoman Tata Kelola Data ASN dan Manajemen data. Hasil pertemuan ini adalah mengidentifikasi beberapa kebutuhan untuk implementasi tata kelola dan manajemen data ASN seperti modul, publikasi video, dan prosedur operasional standar. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh tim PkM adalah

menyusun kuesioner pre-test dan post-test untuk program sosialisasi. Kuesioner terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan yang mewakili tentang peraturan dan kebijakan tata kelola dan manajemen data sejumlah 5 (lima) pertanyaan, berdasarkan pendekatan konseptual tentang tata kelola data dalam organisasi sejumlah 3 (tiga) pertanyaan dan tata kelola data dalam akuntabilitas organisasi sejumlah 3 (tiga) pertanyaan.

Tahap Implementasi PkM

Tahapan pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu: (1) penyusunan SOP, video, dan modul. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh proses bisnis inti tata kelola data dan pengelolaan data yang diimplementasikan berdasarkan regulasi yang berlaku kemudian menyusun SOP dari setiap proses bisnis. Tim PkM juga merancang dua modul tata kelola dan manajemen data ASN. Kemudian, untuk mendorong peningkatan transfer knowledge terkait regulasi tata kelola data, tim PkM juga membuat video tentang kebijakan Satu Data ASN. Berikutnya (2) Pre-test dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta yang mendaftar pada acara sosialisasi. Peserta merupakan perwakilan aparatur sipil negara NCSA di pusat dan daerah. Setiap unit diwakili oleh 20 orang. Kuesioner dibagikan sebelum acara sosialisasi dilakukan. Kuesioner dapat diakses di tautan. Tujuan dari pre-test adalah untuk mengetahui pengetahuan staf BKN tentang implementasi Tata Kelola Data dan Manajemen Data berdasarkan peraturan di atas. Analisis data dilakukan untuk mewakili pemahaman awal peserta. Tahap berikutnya (3) sosialisasi Peraturan Tata Kelola Satu Data ASN yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait konsep tata kelola data dan manajemen data di Satu Data ASN. Sosialisasi dilakukan oleh tim PkM dan berkolaborasi dengan Walidata di BKN yaitu Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian dan mengadakan diskusi tentang implementasi peraturan terkait tata kelola data dan manajemen data. Sebagai apresiasi kepada seluruh peserta, tim PkM menerbitkan sertifikat pelatihan teknis Tata Kelola Data.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan dengan dua kegiatan utama sebagai berikut: (1) Post-Test yang dilakukan dengan menyebarkan angket (post-test) kepada seluruh peserta setelah program sosialisasi untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Evaluasi Tindak Lanjut dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tujuan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitra kegiatan PKM adalah Badan Kepegawaian Negara, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki visi yaitu “mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong – royong. Misi BKN adalah 1). Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, 2) penyelenggaraan manajemen ASN, 3) penyimpanan informasi pegawai ASN, 4) pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, dan 5) mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. Secara umum tugas BKN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kantor Pusat BKN berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BKN memiliki 14 (empat belas) kantor regional yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu kantor regional I BKN Yogyakarta, kantor regional I BKN Yogyakarta, kantor regional I BKN Yogyakarta, kantor regional II BKN Surabaya, kantor regional III BKN Bandung, kantor regional IV BKN Makassar, kantor regional V BKN DKI Jakarta, kantor regional VI BKN Medan, kantor regional VII BKN Palembang, kantor regional VIII BKN Banjarmasin, kantor regional IX BKN Papua, kantor regional X BKN Denpasar, kantor regional XI BKN Manado, kantor regional XII BKN Pekanbaru, kantor regional XIII BKN Aceh dan kantor regional XIV BKN Manokwari.

Hasil kegiatan PKM dalam dua kegiatan utama yaitu penyusunan SOP, video, dan modul mengenai tata kelola dan manajemen data telah selesai dilaksanakan sebelum pelaksanaan Sosialisasi mengenai Implementasi Tata Kelola Data ASN pada tanggal 17 Maret 2023. Hasil SOP tata kelola dan manajemen data ASN sejumlah 70 (tujuh puluh) SOP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar SOP Tata Kelola Data ASN

NO	SOP MAKRO	SOP	Jumlah
1	Perencanaan Pengelolaan Data	a. Analisis Perencanaan Pengelolaan Data	7
		b. Penyusunan Peraturan/Kebijakan Pengelolaan Data	1
		c. Internalisasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Pengelolaan Data	1
2	Pengelolaan Data	a. Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data	6
		b. Verifikasi dan Validasi Data	2
		c. Pemutakhiran Data	5
		d. Pencadangan Data (Backup Data) Periodik	1
3	Analisis Data	a. Analisis Data Utama, Data Prioritas dan Kewajaran Data	1
		b. Permasalahan Data	2
4	Penyajian Data dan Informasi	a. Permohonan Data dan Informasi	2
		b. Penyajian Data	5
5	Pemanfaatan Data	a. Permohonan Pemanfaatan Data	3
		b. Analisis Kewenangan Data	3
		c. Pemberian Akses Terbatas Data	3
6	Monev Pengelolaan Data	a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data	9
		b. Tindak Lanjut Hasil Monev Pengelolaan Data	9

Standar Operasional Prosedur yang disusun telah disahkan untuk dapat dipergunakan dalam implementasi tata kelola data ASN seperti contoh berikut :



Gambar 1. Standar Operasional Prosedur

Berikutnya hasil penyusunan modul kebijakan tata kelola data dan manajemen data digunakan sebagai salah satu bahan untuk sosialisasi untuk peningkatan pemahaman peserta. Modul tersebut bertujuan untuk dapat menjelaskan secara umum terkait dasar, tahapan, dan proses penerapan Satu Data bidang ASN dan Manajemen Data ASN dan untuk peningkatan kemudahan proses transfer pengetahuan maka disusun pula video tentang Satu Data Aparatur Indonesia seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Manual Book dan Video Satu Data ASN dan Manajemen Data ASN

Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi terkait implementasi Tata Kelola Data ASN di lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 secara hybrid di Badan Kepegawaian Negara dan melalui zoom meeting. Sosialisasi dilakukan oleh tim PKM dengan berkolaborasi bersama Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian dengan menyampaikan tema mengenai implemtnasi satu data bidang ASN dan manajemen data ASN oleh BKN dan dua topik berikutnya mengenai relevansi tata kelola data dalam kerangka tata kelola TIK serta implikasi tata kelola data terhadap akuntabilitas organisasi oleh tim PKM seperti dijelaskan pada gambar 3.



Gambar 3. Sosialisasi Lokakarya Kolaborasi Data Implementasi Tata Kelola Data ASN

Jumlah peserta pada kegiatan sosialisasi adalah 625 orang peserta dari BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Untuk melihat pemahaman peserta mengenai penerapan tata kelola data yang dituangkan dalam peraturan dan kebijakan tata kelola data di Badan Kepegawaian Negara, maka dilakukan proses pengolahan data hasil pre tes dan post test sebagai bahan evaluasi. Sebaran hasil pre-test dan post-test sebagai indikator capaian keberhasilan proses peningkatan pengetahuan dan kompetensi di bidang tata kelola data terbagi menjadi beberapa hasil analisis berikut ini. Hasil Penilaian Seluruh Peserta BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Data Pretest dan Post Test Peserta

	Pre-Test	Post-Test	Kenaikan Nilai
Nilai Tertinggi	90,9	100	9,1
Nilai Terendah	18,2	45,5	27,3
Rata-Rata Nilai	64,4	67,2	2,8

Berdasarkan tabel 3, nilai tertinggi pada saat pre-test adalah 90,9 setelah sosialisasi terdapat kenaikan nilai post test menjadi 100. Nilai terendah pada saat pre-test adalah 18,2 namun setelah diadakan sosialisasi meningkat menjadi 45,5. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa dari 652 peserta diseluruh BKN Pusat dan Kantor Regional yang mengikuti Lokakarya tentang Tata Kelola Data bahwa nilai rata-rata pemahaman tentang tata kelola data meningkat sejumlah 2,8. Sedangkan hasil penilaian untuk peserta yang merupakan pegawai bidang IT di BKN Pusat dan Kantor Regional sejumlah 156 peserta dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4. Hasil Analisis Data Pretest dan Post Test Pegawai bidang IT

	Pre-Test	Post-Test	Kenaikan Nilai
Nilai Tertinggi	90,9	100	9,1
Nilai Terendah	27,27	45,5	18,23
Rata-Rata Nilai	64,2	68,5	4,3

Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai tertinggi pada saat pre-test adalah 90,9 setelah sosialisasi terdapat kenaikan nilai post test menjadi 100. Nilai terendah pada saat pre-test adalah 27,27 namun setelah diadakan sosialisasi meningkat menjadi 45,5. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dari 156 peserta di yang merupakan pegawai bidang IT di BKN Pusat dan Kantor Regional BKN yang mengikuti Lokakarya tentang Tata Kelola Data bahwa nilai rata-rata pemahaman tentang tata kelola data meningkat sejumlah 4,3. Untuk hasil analisis nilai untuk Pegawai yang berkerja di unit Walidata Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Lokakarya Tata Kelola Data dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Analisis Data Pretest dan Post Test Pegawai di Unit Walidata

	Pre-Test	Post-Test	Kenaikan Nilai
Nilai Tertinggi	90,9	100	9,1
Nilai Terendah	54,5	63,5	9
Rata-Rata Nilai	74,5	81,3	6,9

Tabel 5 menjelaskan bahwa nilai tertinggi pada saat pre-test adalah 90,9 setelah sosialisasi terdapat kenaikan nilai post test menjadi 100. Nilai terendah pada saat pre-test adalah 54,5 namun setelah diadakan sosialisasi meningkat menjadi 63,5. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa dari 26 peserta di unit kerja Walidata Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Lokakarya tentang Tata Kelola Data bahwa nilai rata-rata pemahaman tentang tata kelola data meningkat sejumlah 6,9. Tahapan terakhir dalam kegiatan PkM sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi maka dapat terlihat bahwa masih terdapat gap kompetensi pengetahuan antara pemangku jabatan TIK dengan seluruh pegawai BKN. Maka dilakukan beberapa tindak lanjut yaitu penyampaian peraturan, kebijakan, SOP, buku manual terkait penerapan tata kelola data ASN ke seluruh unit kerja dilingkungan BKN dan Kantor Regional BKN. Berikutnya dilakukan pula penayangan video tentang Satu Data ASN di media-media tayang BKN Pusat dan Kantor Regional BKN secara terus-menerus selama bulan maret 2023. Peraturan/kebijakan terkait tata kelola dan manajemen data ASN juga di publikasikan dalam Portal Satu Data ASN dan Knowledge Based BKN.

SIMPULAN

Tata kelola data dalam tatanan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk tata kelola data Aparatur Sipil Negara secara nasional. Implementasi tata kelola data akan meningkatkan kualitas data ASN sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar mungkin dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Aparatur Sipil Negara. Kegiatan PkM dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi terkait penerapan tata kelola data dilingkungan BKN bertujuan untuk membantu percepatan peningkatan kualitas data ASN melalui peningkatan pengetahuan dan kompetensi para pegawai BKN sebagai pengelola data ASN.

SARAN

Badan Kepegawaian Negara diharapkan secara simultan dan terus menerus melakukan sharing dan transfer knowledge terkait tata kelola data beserta aturan dan kebijakan yang berlaku, berkolaborasi

dengan Instansi Pemerintah lain dan juga Institusi Pendidikan untuk mendorong percepatan implementasi tata kelola TIK dan pencapaian satu data ASN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena adanya dukungan, bantuan, dan arahan dari LPPM Universitas Bakrie dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, khususnya pada Program Studi Sistem Informasi dan Badan Kepegawaian Negara khususnya pada Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

DAFTAR PUSTAKA

- Adgsom. (2021). Asean Data Management Framework (Issue January).
- Australian Government. (2021). Data Governance Framework (Vol. 2021, Issue April).
- Bkn, P. (2022). Peraturan Bkn No. 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Asn.
- Brous, P., Janssen, M., & Vilminko-Heikkinen, R. (2016). Coordinating Decision-Making In Data Management Activities: A Systematic Review Of Data Governance Principles. *Lecture Notes In Computer Science (Including Subseries Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics)*, 9820 Lncs, 115–125. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44421-5_9
- Cahyaningsih, E., Silalahi, N. L. E., Noprisson, H., & Ayumi, V. (2021). One Data Asn Framework (Odaf) For Indonesian State Civil Apparatus. *Proceedings - 3rd International Conference On Informatics, Multimedia, Cyber, And Information System, Icimcis 2021, December 2020*, 363–368. <https://doi.org/10.1109/Icimcis53775.2021.9699290>
- Cupoli, P., Earley, S., & Henderson, D. (2017). *Dama-Dmbok Data Management Body Of Knowledge (2nd Editio)*. International Technics Publication.
- Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2016). *Information Systems Success Measurement*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1561/2900000005> Information
- Keputusan Kepala Bkn No. 249.1/Kep/2020 Tentang Tata Kelola Tik Di Lingkungan Bkn. (2020).
- Keputusan Kepala Bkn Tentang Manajemen Data Aparatur Sipil Negara. (2022). 11, 1–42.
- Presidential Decree 39 Year 2019 About One Data Indonesia. (2019).
- Romero, A., Gonzales, A., & Raymundo, C. (2019). Data Governance Reference Model Under The Lean Methodology For The Implementation Of Successful Initiatives In The Peruvian Microfinance Sector. *Acm International Conference Proceeding Series*, 227–231. <https://doi.org/10.1145/3328833.3328859>
- Thomas, G. (2017). Data Governance Frameworks. *The Dgi Data Governance Framework*, 101–122. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-567-320201005>